

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
- 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan degan peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung secara berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 5 JUN 2015

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 5 JUN 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : [0 5 JUN 2015 Nomor : 27 Tahun 2015

RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO **TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD (Rp.)
1	2	3	4
1.	Sumber Malang	Desa Alas Tengah	291,288,000
		Desa Baderan	295,870,000
		Desa Taman Kursi	301,742,000
		Desa Sumber Argo	290,233,000
:		Desa Kalirejo	298,774,000
		Desa Taman Sari	297,024,000
		Desa Tlogosari	299,902,000
		Desa Taman	288,892,000
		Desa Plalangan	299,220,000
		TOTAL	2,662,945,000
2.	Jatibanteng	Desa Patemon	295,124,000
		Desa Kembangsari	298,497,000
		Desa Pategalan	294,547,000
		Desa Semambung	297,448,000
		Desa Sumber Anyar	287,709,000
		Desa Jatibanteng	287,523,000
		Desa Wringin Anom	286,350,000
		Desa Curahsuri	291,635,000
		TOTAL	2,338,833,000
3.	Banyuglugur	Desa Tepos	284,717,000
		Desa Kalisari	292,450,000
·		Desa Lubawang	295,112,000
		Desa Kalianget	319,956,000
		Desa Tlempong	282,106,000
		Desa Selobanteng	286,740,000
		Desa Banyuglugur	285,768,000
		TOTAL	2,046,849,000
4.	Besuki	Desa Bloro	292,850,000
		Desa Langkap	286,312,000
		Desa Blimbing	303,712,000
		Desa Widoro Payung	292,853,000
		Desa Sumberejo	287,084,000
		Desa Jetis	309,046,000
		Desa Kalimas	289,976,000
		Desa Demung	287,580,000
		Desa Pesisir	310,721,000
		Desa Besuki	316,005,000
		TOTAL	2,976,139,000

1	2	3	4
5.	Suboh	Desa Cemara	289,605,000
		Desa Mojodungkol	285,367,000
		Desa Gunung Putri	298,638,000
		Desa Gunung Malang	293,047,000
		Desa Dawuhan	289,450,000
		Desa Suboh	293,082,000
		Desa Buduan	293,661,000
		Desa Ketah	290,776,000
		TOTAL	2,333,626,000
6.	Mlandingan	Desa Selomukti	301,942,000
		Desa Sumber Pinang	288,604,000
		Desa Alas Bayur	288,989,000
		Desa Sumber Anyar	289,751,000
		Desa Campoan	286,518,000
		Desa Trebungan	291,020,000
		Desa Mlandingan	207 227 000
		Kulon	287,326,000
		TOTAL	2,034,150,000
7.	Bungatan	Desa Selowogo	293,930,000
i		Desa Sumber Tengah	286,887,000
		Desa Patemon	290,855,000
		Desa Pasir Putih	288,905,000
		Desa Bungatan	294,167,000
		Desa Bletok	284,231,000
		Desa Mlandingan	202 627 000
		Wetan	292,627,000
!		TOTAL	2,031,602,000
8.	Kendit	Desa Rajekwesi	293,569,000
		Desa Tambak Ukir	301,069,000
		Desa Bugeman	291,321,000
•		Desa Kendit	294,484,000
		Desa Balung	297,372,000
		Desa Kukusan	293,400,000
		Desa Klatakan	301,561,000
		TOTAL	2,072,776,000
9.	Panarukan	Desa Kilensari	305,082,000
		Desa Paowan	295,057,000
		Desa Sumber Kolak	309,022,000
		Desa Wringin Anom	289,463,000
		Desa Peleyan	288,692,000
		Desa Alas Malang	287,570,000
		Desa Duwet	288,011,000
		Desa Gelung	292,346,000
		TOTAL	2,355,243,000

1	2	3	4
10.	Situbondo	Desa Kalibagor	290,186,000
		Desa Kotakan	295,742,000
		Desa Talkandang	295,977,000
		Desa Olean	293,950,000
		TOTAL	1,175,855,000
11.	Mangaran	Desa Trebungan	300,798,000
		Desa Mangaran	289,499,000
		Desa Tanjung Kamal	306,718,000
		Desa Tanjung Glugur	289,249,000
		Desa Tanjung Pecinan	305,371,000
		Desa Semiring	292,361,000
		TOTAL	1,783,996,000
12.	Panji	Desa Sliwung	283,986,000
		Desa Battal	289,525,000
		Desa Klampokan	290,487,000
		Desa Juglangan	286,497,000
		Desa Panji Kidul	290,106,000
		Desa Panji Lor	284,324,000
i		Desa Curah Jeru	300,092,000
		Desa Tokelan	289,683,000
		Desa Tenggir	294,652,000
;		Desa Kayu Putih	285,226,000
		TOTAL	2,894,578,000
.3.	Kapongan	Desa Kandang	297,450,000
		Desa Curah Cotok	283,834,000
ĺ		Desa Peleyan	290,106,000
		Desa Wonokoyo	285,954,000
		Desa Seletreng	297,284,000
		Desa Landangan	288,296,000
		Desa Kapongan	280,469,000
		Desa Kesambirampak	290,729,000
ĺ		Desa Gebangan	290,688,000
ļ		Desa Pokaan	290,574,000
		TOTAL	2,895,384,000
14.	Arjasa	Desa Curah Tatal	311,491,000
		Desa Jatisari	325,795,000
		Desa Kayumas	320,420,000
		Desa Bayeman	288,615,000
		Desa Ketowan	303,341,000
		Desa Kedung Dowo	288,114,000
		Desa Lamongan	289,113,000
		Desa Arjasa	290,049,000-
		TOTAL	2,416,938,000-

1	2	3	4
15.	Jangkar	Desa Sopet	320,864,000
		Desa Curah Kalak	285,744,000
		Desa Palangan	294,651,000
i		Desa Jangkar	303,452,000
		Desa Gadingan	282,367,000
		Desa Kumbang Sari	286,578,000
		Desa Pesanggrahan	282,180,000
		Desa Agel	293,883,000
		TOTAL	2,349,719,000
16.	Asembagus	Desa Mojosari	293,004,000
		Desa Kertosari	294,519,000
		Desa Kedunglo	296,948,000
		Desa Bantal	301,765,000
		Desa Awar-Awar	288,054,000
		Desa Perante	289,907,000
		Desa Trigonco	284,126,000
		Desa Asembagus	290,336,000
		Desa Gudang	289,857,000
		Desa Wringin Anom	299,295,000
		TOTAL	2,927,811,000
17.	Banyuputih	Desa Banyuputih	297,151,000
		Desa Sumberejo	326,677,000
		Desa Sumber Anyar	354,010,000
		Desa Sumber Waru	338,521,000
		Desa Wonorejo	349,890,000
		TOTAL	1,666,249,000
L	TOTAL KESEL	38,962,693,000	

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

U